

MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KAJIAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH

Zikri Darussamin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

email: zikri.darussamin@uin-suska.ac.id

Armansyah

Mahkamah Agung Republik Indonesia

email: armansyah.puga@gmail.com

ABSTRACT

According to Act No. 23 of 2004, marital rape is mentioned as a variant of domestic violence. However, it still considered by some people as a reasonable action and often legitimized by religious arguments. In turn, this diversity of perception generates the contradiction between the implemented positive law and Islamic law. Through a comparative approach, this paper attempts to find the perspective of Islamic law on this critical issue by way of collecting as many Qur'ānic verses and prophetic hadith as possible, as well as the developed argumentations around it, and analyzing them accordingly in light of maqāṣid al-syarī'ah. At the end, this paper discovers that the practice of marital rape is unlawful according to Islamic law. Therefore, it can serve as a reason for divorce.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengategorikan marital rape sebagai salah satu varian tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam tataran tertentu, marital rape masih dinilai sebagai tindakan wajar dan tak jarang dilegitimasi dengan dalil-dalil agama. Perbedaan persepsi ini telah menimbulkan kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan hukum Islam yang dipahami masyarakat. Secara komparatif, tulisan ini berusaha menemukan perpektif hukum Islam dalam memandang persoalan marital rape dengan cara menghimpun sebanyak mungkin ayat Alqurān dan hadis serta argumen-argumen di sekitarnya, dan menganalisisnya dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah. Di akhir penelitian ditemukan bahwa marital rape merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Kata Kunci: marital rape, hukum Islam, KDRT, maqāṣid al-syarī'ah.

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 22 September 2004, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) sebagai reaksi menyikapi eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang dinilai cenderung meningkat. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara positivistik dalam UU PKDRT adalah kekerasan seksual dalam

hubungan suami dan isteri, yaitu berupa pemaksaan hubungan seksual antara suami istri yang dalam perspektif hukum modern biasa dikenal sebagai perbuatan *marital rape*.¹ Perbuatan destruktif ini dikategorikan sebagai kejahatan yang pelakunya diancam dengan hukum pidana.²

Tidak berbanding lurus dengan UU PKDRT, beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga lain yang ada sebelumnya seperti

¹ Ardiansyah, 'Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 1, no. 1 (2016), hlm. 79–92.

² Simson Ruben, 'Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang hukum Pidana', *Lex Crimen*, vol. IV, no. 5 (2015), hlm. 94–103.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 7 Tahun 1975) tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan *marital rape*. Ketidadaan aturan yang ada ini mengakibatkan sebagian masyarakat muslim memandang perilaku kekerasan seksual yang umumnya dilakukan suami terhadap istri dianggap wajar dengan dilegitimasi melalui pemahaman dalil agama.³ Sejumlah pernyataan yang kerap dilontarkan sebagai pembener, antara lain adalah bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri dan istri wajib patuh kepada suaminya, karenanya hubungan seksual yang dipaksakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan dalam agama.⁴ Fenomena ini memunculkan pertanyaan bagaimana hukum Islam memandang *marital rape* sebagai alasan perceraian yang dalam UU PKDRT dianggap sebagai kejahatan pidana?

Riset tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian telah banyak dilakukan. Beberapa riset telah melihatnya dari perspektif yuridis seperti

Turanggan,⁵ Mayasari,⁶ Nugraha.⁷ Beberapa karya yang lain telah melihat putusan hakim di Pengadilan Agama (PA) tentang KDRT sebagai alasan perceraian seperti Safitri dkk,⁸ Muhajarah,⁹ dan Iwanto.¹⁰ Dalam kaitannya dengan hukum Islam, Marwah telah menelaah KDRT sebagai alasan perceraian yang ada dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 dari perspektif normatif hukum Islam (fiqh).¹¹ Berbeda dengan tulisan Marwah, tulisan ini mencoba menjelaskan KDRT sebagai alasan perceraian dari perspektif filsafat hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. GENEALOGI MARITAL RAPE

Istilah *marital rape* terdiri dari dua suku kata berbahasa Inggris, yaitu '*marital*' yang berarti 'segala hal yang terkait perkawinan' (*relating to or connected with the status of marriage*)¹² dan '*rape*' yang berarti 'pemeriksaan'.¹³ Kata *rape* sendiri merujuk arti melakukan hubungan seksual (baik secara vaginal maupun anal) dengan seorang wanita atau pria tanpa persetujuan mereka. (*Sexual intercourse [vaginal or anal] with a woman or another man without their consent*).¹⁴

Secara terminologis, *marital rape*

³ Contoh disparitas persepsi ini misalnya dapat dilihat dari sebuah kasus yang terjadi di Jawa Timur. Seorang suami divonis penjara selama 1 tahun 3 bulan oleh pengadilan karena terbukti melakukan kekerasan seksual (*marital rape*) terhadap istrinya sendiri (Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl). Terdakwa yang mengajukan banding dan kasasi dalam memori kasasinya mengemukakan bahwa Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga harus dibatalkan, dengan alasan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dia lakukan merupakan sesuatu yang dibenarkan dan merupakan suatu bentuk pemenuhan kewajiban serta hak suami terhadap istrinya seraya mengutip dalil-dalil dari Al-Qur'an.

⁴ Lihat memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

⁵ Doortje D. Turanggan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian*, laporan Karya Ilmiah (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2010).

⁶ Dian Ety Mayasari, 'Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 25, no. 3 (2013), hlm. 433-45.

⁷ M. Aditiya Nugraha, 'Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Terjadinya Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam', Skripsi (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018).

⁸ Safitri, Anis, and Purwadi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Dan Alasan Ccerai Gugat Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt. G/2017/Pa. Bi)', *Jurnal Bedah Hukum*, vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 62-73.

⁹ Kurnia Muhajarah, 'Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 12, no. 3 (2018), hlm. 337-56.

¹⁰ Iwanto, 'Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No. 0018/Pdt. G/2014/PA. Mna dan No. 0466/Pdt. G/2014/PA. Mna)', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 1, no. 1 (2017).

¹¹ Marwah, 'Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian (Telaah Undang Undang RI No. 3 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam)', *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, vol. 10, no. 1 (2018), hlm. 1-20.

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 4th edition (St. Paul: West Publishing, 1968), hlm. 1120.

¹³ Jhon M. Echols and Hasan Shadily, 'Rape', *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 465.

¹⁴ Elizabeth A. Martin (ed), 'Rape', *Oxford Dictionary of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 406.

dimaknai sebagai setiap hubungan seksual atau penetrasi baik vaginal, anal ataupun oral yang tidak diinginkan, serta dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan, atau tanpa persetujuan istri (*any unwanted intercourse or penetration vaginal, anal or oral obtained by force, threat of force, or when the wife is unable to consent*).¹⁵ Esensi paling mendasar dari tindakan ini adalah nihilnya persetujuan bersama (*not mutually agreed*) dari kedua belah pihak suami istri dalam berhubungan seks.¹⁶

Milda Marlina mendefinisikan *marital rape* sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan.¹⁷ Hal senada dikemukakan Nurul Ilmi Idrus dengan mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol.¹⁸

Marital rape berbeda dengan penyimpangan seksual, yaitu segala orientasi seksual yang dimiliki seseorang yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan orientasi pada umumnya, seperti sodomi, homoseksual/lesbian, pedofilia, eksibisionisme, hubungan seksual sedarah/inses, berhubungan dengan mayat (*nekrofilia*), dan berhubungan dengan hewan (*zoofilia*),¹⁹ meski terkadang penyimpangan seksual dapat merupakan salah satu bentuk varian atau menyertai tindakan *marital rape*.

Dalam terminologi Arab, istilah *marital rape* disebut sebagai *al-ightishāb al-zauji* (الاعتصاب الزوجي). Dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* dan juga *al-Mawrid*²⁰ disebutkan

bahwa kata *al-ightishāb* merupakan terjemahan dari kata '*rape*' dalam bahasa Inggris yang berarti 'memperkosakan seorang wanita, atau berzina dengannya secara paksa' (اعتصب المرأة: زنا بها كرها).²¹ Sementara kata '*al-zaujiy*' merupakan bentuk *nisbat* (*adjektif*) dari kata *al-zauj* yang berarti pasangan (suami atau istri),²² kata '*al-zaujiy*' umumnya diterjemahkan sebagai 'perkawinan' atau *marital*.

Tidak mudah menemukan nomenklatur *al-ightishāb al-zauji* ini dan juga definisinya dalam referensi-referensi Arab, bahkan dalam literatur-literatur kontemporer sekalipun, apa lagi dalam khazanah kitab-kitab fikih klasik, sebab secara mendasar istilah impor ini berseberangan dengan sosiologi dan ideologi masyarakat Arab pada umumnya. Namun seiring populernya wacana ini, pembahasan tentang *al-ightishāb al-zauji* ini telah dibahas oleh penulis-penulis kontemporer. Sufyan 'Abdali, mendefinisikan *al-ightishāb al-zauji* sebagai hubungan seksual tanpa kerelaan pasangan. كُلُّ إِيْلَاجٍ جِنْسِيٍّ مَهْمَا كَانَتْ طَبِيعَتُهُ يُرْتَكَبُ عَلَى شَخْصِ الزَّوْجِ مِنْ طَرَفِ شَرِيكِهِ دُونَ رِضَاةٍ ("Setiap hubungan seksual -dalam bentuk apapun- yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan hidupnya, tanpa ridha (persetujuan) darinya").²³ Sedangkan Muhammad al-Mahdi, guru besar kesehatan jiwa dari Universitas al-Azhar, men mendefinisikan *al-ightishāb al-zauji* sebagai paksaan hubungan seksual

¹⁵ R. Barri FLOWERS, *Sex Crime, Perpetrators, Predators, Prostitutes, and Victims* (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2006), hlm. 38.

¹⁶ Vernon R. Wiehe, *Understanding Family Violence* (California: Sage Publication, 1998), hlm. 76.

¹⁷ Milda Marlina, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Persantren, 2007), hlm. 11.

¹⁸ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1999), hlm. 25–38.

¹⁹ Penjelasan Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

²⁰ Rohi Ba'albaki, 'al-ightishāb', *al-Mawrid* (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1995), hlm. 135.

²¹ Muhammad Ruwās Qal'aji and Hamid Shadiq Qunaibi, 'al-ightishāb', *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1988).

²² Zain al-Dīn Muhammad Al-Rāzi, *Mukhtār al-Šihāh* (Beirut: al-Maktabah al' Ashriyyah, 1999), hlm. 138.

²³ Sufyān 'Abdali, 'al-Ightishāb al-Zauji fī Dhau' i al-Qawānīn al-Watsaniyyah', *Jurnal al-Jinān*, vol. VIII, no. Juni (2015), hlm. 143.

yang dilakukan suami terhadap isteri.²⁴

C. MARITAL RAPE DALAM FIKIH KLASIK

Dalam khazanah fikih *turās*, bahasan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) belum menjadi perhatian para *fuqahā*. Bahkan, dalam kajian fikih di era modern pun persolan ini masih luput dari atensi para pemikir dan cedeikiawan muslim.

Merujuk beberapa literatur yang ada, para ulama fikih lebih banyak menitikberatkan pembahasan pada aspek hubungan seksual (dalam istilah fikih sering disebut *jimā*, *waṭa*, atau *al-tamattu*) sebagai hak suami yang harus dipenuhi istrinya dan sekaligus kewajiban suami yang harus ia tunaikan. Selain itu, bahasan tentang ini juga dikaitkan dengan kompensasi atas mahar dan nafkah, di mana istri yang menolak melayani hubungan seksual dengan suaminya dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz* yang berakibat pada gugurnya kewajiban suami memberikan mahar dan nafkah. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam kitab *Fath al-Mu'in*,²⁵ dan *I'ānah al-Ṭālibīn*,²⁶ dalam pembahasan tentang *nusyūz* yang menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah yang menyatakan bahwa suami yang telah memaksa istrinya bersetubuh, sementara sang suami masih memiliki kewajiban mahar yang belum ia tunaikan, lalu sang istri tidak bersedia lagi melayani suaminya setelah itu, maka sang istri tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz* dan ia tetap masih berhak mendapatkan nafkah.²⁷

Sementara itu, dalam *Majmū' al-Fatāwā* pada bab *Nusyūz*, Ibn Taimiyah (w. 728 H), ketika berfatwa tentang seorang suami bila istrinya tidak mau melayani hasrat dan keinginan seksualnya, menyatakan bahwa isteri tidak berhak untuk menolak keinginan suami untuk berhubungan seksual. Bahkan suami berhak memaksa dan memukul isteri yang menolak suami untuk berhubungan seksual.²⁸ Dalam penjelasan lebih lanjut, Ibn Taimiyah menyebutkan suami berhak untuk tidak memberi nafkah isteri.²⁹ Tapi, bolehkah disetubuhi secara paksa? Tidak ada keterangan lebih lanjut.

Hanya segelintir ulama fikih saja yang pernah secara lugas menyatakan kebolehan seorang suami untuk memaksa istrinya berhubungan seksual tanpa keridhaannya, tentu saja dengan syarat bahwa penolakan istri tersebut tidak didasari oleh suatu *uzur syar'i*. Hal ini misalnya dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibn 'Ābidīn (w. 1252 H) salah seorang *fuqahā* *Hanafiyah* dalam *Hāsiyyah*-nya yang menyebutkan suami diperbolehkan memaksa isteri untuk berhubungan seksual³⁰.

Adapun *uzur syar'i* yang membolehkan seorang istri menolak ajakan suaminya berhubungan seksual adalah ketika dalam kondisi haid, nifas dan ketika puasa Ramadan. Sementara sebagian ulama fikih menambahkan hal-hal lain yang juga dikategorikan sebagai *uzur syar'i* bagi seorang istri, misalnya apabila suami memiliki penis (zakar)

²⁴ <https://ar.wikipedia.org/wiki/باصْغَلَا/يُجْزَلَا>, akses tanggal 7 Januari 2016.

²⁵ Zain al-Dīn Ahmad Al-Malibārī, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratil 'Ain bi Muḥimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār ibn Hazm), hlm. 544.

²⁶ Abū Bakr ibn Muhammad Syatha Al-Bakri, *I'ānah al-Ṭālibīn 'alā hill Alfāz Fath al-Mu'in*, vol. IV (Beirut, 1997), hlm. 91.

²⁷ Muhajarah, 'Akibat Hukum Perceraian'.

²⁸ Taqiy al-Dīn Ahmad Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, vol. XXXII (Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), hlm. 279.

²⁹ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*.

³⁰ *يُغْرَسُ عَنْ مَ لَابٍ تَعْنَتُمْ إِذَا أُرْبَجَ الْوُطُوْهُ مَل* seorang suami boleh menyetubuhi istrinya dengan cara paksa apabila si istri menolaknya tanpa suatu halangan (alasan) yang syar'i [terj. penulis]. Sayyid Muḥammad Amin Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Duur al-Mukhtār*, hlm. 214.

yang besar, atau ketika istri sedang sakit yang membahayakan baginya bila berhubungan seksual, atau diajak suaminya berhubungan secara anal (menyimpang).³¹

Pandangan ulama fikih terdahulu terhadap pola hubungan seksual suami istri yang mengantar pada kesimpulan 'bolehnya melakukan pemaksaan hubungan seksual' seperti di atas dibangun atas dua argumen. *Pertama*, persepsi bahwa pernikahan itu merupakan suatu akad yang melegitimasi hak seorang suami untuk menikmati tubuh istri dalam arti kepemilikan manfaat (*intifā'*). Persepsi ini terbangun dari berbagai definisi pernikahan yang mengarah ke pemahaman ini, sebut saja misalnya definisi pernikahan yang sering dikemukakan oleh ulama-ulama *Syāfi'iyyah* yang memberi pengertian nikah sebagai 'akad yang membolehkan hubungan seksual'.³²

Kedua, persepsi bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban atas istri, bukan sebaliknya, dan bukan pula sebagai hak kolektif di antara keduanya. Dalam *Hāsiyyah*-nya, Ibn 'Ābidīn (w. 1252 H) mengutip pandangan al-Tamartasyi (w. 1004 H) dan lainnya yang menyatakan bahwa yang memiliki hak *tamattu'* adalah suami, bukan istri. Karenanya, suami boleh memaksa istrinya untuk berhubungan seksual jika sang istri menolak tanpa suatu uzur *syar'i*. Sebaliknya, sang istri tidak berhak memaksa suaminya berhubungan seksual dengan dirinya apabila sang suami sudah pernah menyeturubuhnya satu kali sejak pernikahan,³³ sebab hubungan seksual yang wajib yang menjadi hak istri itu hanyalah satu kali sejak pernikahan dilangsungkan.

Ketiga, penafsiran terhadap berbagai nas yang ada yang mengatur tentang kewajiban istri dalam melayani keinginan seksual suaminya.

D. MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Pada dasarnya UU Perkawinan di Indonesia mengandung asas bahwa perceraian harus dipersukar. Melalui asas ini, UU Perkawinan mengeliminir legalitas segala bentuk perceraian yang ada dan hanya dipandang sah bila dilakukan di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), selain bahwa perceraian tersebut hanya dapat dilegalkan jika disertai dengan alasan-alasan tertentu.

Alasan-alasan dimaksud telah diatur secara baku, seperti dalam Pasal 19 PP No. 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan alasan ini bersifat limitatif, yang berarti bahwa alasan-alasan perceraian diluar alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima. Alasan-alasan tersebut, yaitu; *pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; *ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; *keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; *kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; *keenam*, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; *ketujuh*, suami melanggar *taklik talak*, yaitu janji suami sewaktu akad nikah yang berakhir pada jatuhnya talak apabila istri tidak *ridha* dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama serta membayar uang *iwadh*; *kedelapan*, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³¹ Al-Bakri, *I'ānah al-Ṭālibīn*, IV: 90.

³² Sulaimān ibn Muhammad Al-Bujairami, *Hāsiyyah al-Bujairami 'alā al-Khathīb*, vol. III (Dār al-Fikr, 1995), hlm. 356.

³³ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, hlm. 214.

Berdasarkan ketentuan tersebut, *marital rape* tidak disebutkan secara tegas sebagai salah satu alasan yang *legitimated* untuk melakukan perceraian. Klausul huruf (keempat) yang mengatur bahwa 'salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain' sebagai alasan perceraian belum meng-*coverage* tindakan *marital rape*, sebab masing-masing nomenklatur ini memiliki pengertian berbeda. Di satu sisi 'kekejaman' atau 'penganiayaan berat' telah dapat difahami sebagai suatu kejahatan dan tidak bermoral serta bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Sementara di sisi lain, *marital rape* justru belum difahami sepenuhnya seperti itu, sebab perbuatan ini kerap dilegitimasi sebagai upaya pemenuhan hak-hak suami terhadap istri, karena itu dianggap perbuatan wajar dan karenanya dianggap tidak dapat diterima sebagai suatu alasan perceraian.

Dalam UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tentang penjelasan Pasal 8 membagi jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga ke dalam dua pola, yaitu: *pertama*, perbuatan dalam rumah tangga yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai; *kedua*, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pola kekerasan pertama merupakan tindakan *marital rape*, sedangkan yang kedua termasuk ke dalam domain perdagangan manusia (*human trafficking*).³⁴

Indikator utama yang membedakan antara *marital rape* dengan KDRT jenis lain adalah terletak pada unsur 'pemaksaan' dan 'hubungan seksual' sebagai dua indikator kunci.³⁵ Secara umum, pemaksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman,

intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Secara praktis, pemaksaan bisa berwujud kata-kata kasar, menghardik, menyeret, intimidasi mental, menyakiti fisik, dan lain sebagainya. Dalam kasus *marital rape*, pemaksaan tersebut dilakukan dalam rangka realisasi kontak. Artinya, jika yang terjadi hanya pemaksaan dan kekerasan, misalnya kata-kata kasar atau bahkan pemukulan, namun bukan dalam rangka realisasi hubungan seksual, maka perbuatan tersebut hanya masuk kategori delik kekerasan fisik atau psikis. Angela Brown menyebutkan bahwa dampak negatif *marital rape* terhadap korban tidak lebih ringan dari umumnya korban perkosaan. Semakin dekat hubungan pelaku dengan korban, semakin berat dan berisiko pula kekerasan yang dilakukannya, serta cenderung untuk dilakukan berulang-ulang karena nihilnya halangan dari pihak lain.³⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 287 disebutkan bahwa secara umum, delik kejahatan seksual (*rape*) hanya diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita yang bukan istrinya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; *pertama*, kekerasan fisik; *kedua*, kekerasan psikis; *ketiga*, kekerasan seksual; atau *keempat*, penelantaran rumah tangga.³⁷

Dalam penjelasan lebih lanjut, kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 5 di atas diklasifikasi menjadi 2 bentuk, yaitu:³⁸ *pertama*, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; *kedua*, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial

³⁴ Asni, 'Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. XIV, no. 1 (2014), hlm. 107.

³⁵ M. Irfan Syaifuddin, 'Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 2 (2018), hlm. 171–90.

³⁶ Marlia, *Marital Rape*, hlm. 23–4.

³⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

³⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

dan/atau tujuan tertentu. Terhadap tindak kekerasan seksual sebagaimana disebutkan di atas, dikategorikan sebagai perbuatan pidana.³⁹

E. MARITAL RAPE DALAM KAJIAN MAQĀṢID SYARĪ'AH

Untuk mengkontruksi hukum *marital rape* dalam kajian *maqāṣid syarī'ah* penalaran dilakukan melalui interaksi (*al-ta'āmul*) yang mendalam (*'amq al-ru'yah*) ataupun *istiqrā'* terhadap nas-nas yang erat kaitannya dengan tema ini, khususnya nas-nas yang berkenaan dengan prinsip serta tujuan umum hubungan seksual suami-istri. Selanjutnya, nas-nas tersebut dikaji lebih lanjut melalui interaksi dengan dalil-dalil lain seperti *ijmā'*, *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *'urf* dan lain sebagainya, sehingga mengantarkan pada suatu titik terang berupa diketahuinya *maqāṣid al-syarī'ah* yang terkandung dibalik semua nas dan dalil tersebut, baik berupa *jalb al-maṣlaḥah* ataupun *daf' al-mafsadah*, dan *maqāṣid* inilah yang kemudian dijadikan dasar dari pengambilan hukum yang baru, khususnya mengenai hukum *wasā'il* yang berkaitan dengan *maqāṣid* tersebut.

Dari kajian terhadap nas-nas dan dalil yang ada, ditemukan beberapa prinsip yang mengatur tentang hubungan seksual dalam Islam, di antaranya adalah:

Pertama, Hubungan seksual sebagai kebutuhan *darūri* manusia. Mengingat begitu *darūri*-nya pemenuhan kebutuhan seksual, Islam memerintahkan penganutnya untuk menikah sebagai satu-satunya lembaga yang memfasilitasi kebutuhan ini secara terhormat dan bermartabat. Diantara perintah untuk menikah adalah perintah yang ada dalam Q.S. an-Nisa' (4): 3, yang bukan hanya berisi perintah menikah, tetapi juga berpoligami.

Selain perintah untuk menikah, terdapat pula hadis yang memerintahkan umat untuk menikah dan tidak hidup membujang.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751H) menegaskan arti penting hubungan seksual sebagai sesuatu yang vital manusia, karena setidaknya aktivitas ini memiliki tiga tujuan utama (*maqāṣid ashliyyah*),⁴⁰ yaitu menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), mengeluarkan cairan (*mani*) yang berbahaya jika tetap tertahan di dalam tubuh, menyalurkan syahwat (*qaḍā' al-waṭar*) dan meraih kelezatan serta kenikmatan (*nail al-laẓẓah wa al-tamattu'*).

Kedua, hubungan seksual sebagai ibadah, mencegah diri dari perbuatan zina (*ḥifz al-dīn*). Hubungan seksual dalam Islam tidak hanya sekedar penyaluran kebutuhan biologis yang hampa nilai, akan tetapi Islam memandang hubungan seksual yang halal antara suami istri merupakan salah satu bentuk ibadah. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari menyatakan bahwa Rasulullah Saw. Menerangkan hubungan seksual suami istri sebagai ibadah sebagai *argumentum a contrario* dari perbuatan zina. *فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ*. (Ketika seseorang dari kalian menggauli istrinya, maka itu adalah sedekah).⁴¹ Dengan kata lain, hubungan seksual disyariatkan sebagai pencegah manusia dari terjerumus dalam perbuatan zina. Inilah salah satu *maqāṣid* besar yang ingin dicapai dari pernikahan yang didalamnya terkandung aktivitas seksual suami istri. Fatimah Mernissi, seorang feminis Islam asal Maroko menyebut tujuan ini sebagai *a protective devices against zina*.⁴²

Ibadah di sini tentu bukan hanya ibadah suami, tapi juga ibadah istri di waktu bersamaan, sebab hubungan seksual adalah interaksi dua pihak sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Ketika suatu perbuatan disyariatkan untuk menjaga seseorang dari dosa, maka pada hakikatnya dalam perbuatan tersebut terkandung *maqāṣid* menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), yakni bagaimana ajaran-ajaran agama dihormati dan tertanam di dalam jiwa seseorang. Dengan demikian, hubungan

³⁹ Baca Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁴⁰ Muhammad ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fi Hady Khair al-'Ibād*, vol. Juz. IV (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), hlm. 228.

⁴¹ Abū al-Hasan Ibn al-Hajjāj al-Qusyairi Muslim al-Nisābūri, *Shahīh Muslim*, vol. Juz. II (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṡ al-'Arabi), hlm. 697; Ahmad ibn Hanbal al-Syaibāni, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, vol. Juz. XXXV (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hlm. 376.

⁴² Fatima Mernissi, *Beyond The Veil; Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Bloomington: Indiana University Press, 1987), hlm. 59.

seksual akan kehilangan nilai ibadahnya jika dalam prakteknya disertai dengan suatu pemaksaan atau kekerasan, karena di sana terdapat suatu kezaliman yang menciderainya dan jelas tidak sejalan dengan *maqāshid* yang dikehendaki dari hubungan tersebut.

Ketiga, hubungan seksual sebagai interaksi dua pihak suami istri. Hubungan seksual merupakan proses interaksi kedua belah pihak suami istri secara bersamaan, di mana keduanya terlibat aktif sebagai subjek dalam perbuatan tersebut, dan bukan berbentuk eksekusi sepihak dari suami sebagai subjek dan istri sebagai objek. Pemahaman ini bersesuaian dengan prinsip yang disebutkan sebelumnya yang menyatakan bahwa hubungan seksual merupakan kebutuhan laki-laki dan perempuan tanpa kecuali, dan bersesuaian pula dengan *maqāshid* yang hendak dicapai dari aktivitas tersebut, yaitu mendapatkan keturunan dan kesenangan biologis. Hubungan suami istri secara metafora, di mana kedudukan masing-masing pihak terhadap pasangannya, diibaratkan laksana pakaian yang menjadi kebutuhan setiap orang- *هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ* (mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka).⁴³

Metafora dalam ayat ini mengandung makna bahwa antara suami istri harus saling melindungi, mengayomi dan menghargai satu sama lain. Andai hubungan suami-istri itu -khususnya hubungan seksual- hanya dipahami sebagai pelampiasan kebutuhan biologis suami semata, maka sasaran ayat ini tentu tidak tercapai. Terkait hal ini, Fathī Yakan menegaskan bahwa tujuan utama hubungan seksual dalam Islam adalah untuk mempererat cinta dan kasih sayang antara suami istri, di samping terdapat tujuan-tujuan (*maqāshid*) lainnya seperti membentuk institusi keluarga, melahirkan keturunan, dan sarana mendapatkan ketenangan raga dan jiwa bagi manusia.⁴⁴

Keempat, suami-istri memiliki hak dan

kewajiban yang seimbang dalam hubungan seksual. Musthafā al-Sibā'i (w. 1384 H) menyebutkan begitu banyak teks suci dari al-Qur'ān dan al-sunnah yang mengatur kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, keseluruhannya menunjukkan prinsip kesetaraan laki-laki dengan perempuan dan menghapus nilai-nilai diskriminasi.⁴⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 228 secara jelas menerangkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang seimbang *وَالَّذِينَ مَثَلُ الذَّيِّ عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ* (Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf).

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berhubungan seksual ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas bin Malik. *إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيُصْنِفْهَا، فَإِنْ فَضَى حَاجَتَهُ، وَلَمْ تَقْضِ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجَلُهَا* (Apabila seorang suami bersetubuh dengan istrinya, maka hendaklah ia melakukannya penuh kesungguhan. Jika ia menyelesaikan kebutuhannya sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, maka janganlah ia buru-buru).⁴⁶

Al-Manāwī (w. 1031H) menjelaskan bahwa seorang suami benar-benar harus memperhatikan kepuasan istrinya dalam berhubungan seksual, karena kepuasan suami-istri merupakan salah satu *maqāshid* dari *jima'*, karenanya seorang suami harus mengerahkan segala kemampuan untuk memberikan kepuasan tersebut, termasuk dengan cara mengeksplorasi bagian-bagian sensitif pada tubuh istri, seperti dengan menghisap bibir dan menggerakkan buah dadanya. Dan bila seorang suami mengalami penyakit ejakulasi dini (*sur'ah al-inzāl*), maka ia diharuskan untuk berobat karena hal itu merupakan jalan agar terpenuhi *maqāshid* dimaksud. Hal ini sesuai dengan kaidah *li al-wasā'il hukm al-maqāshid*.⁴⁷

Kelima, hubungan seksual suami istri haruslah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*.

⁴³ QS. al-Baqarah: 187.

⁴⁴ Fathī Yakan, *Al-Islām wa al-Jins* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1975), hlm. 26–7.

⁴⁵ Mushtafā Hasan al-Sibā'i, *al-Mar'ah bayna al-Fiqh wa al-Qānūn* (Beirut: Dār al-Warrāq, 1999), hlm. 23–6.

⁴⁶ Ahmad ibn 'Alī Abū Ya'lā al-Mūshili, *Musnad Abī Ya'lā*, Juz. VII (Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāts, 1984), hlm. 287; Abū Bakr Abd al-Razzāq al-Shan'āni, *al-Mushannaḥ*, Juz. VI (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1403), hlm. 194.

⁴⁷ Zain al-Dīn 'Abd al-Ra'ūf al-Manāwī, *Faiḍ al-Qadīr Syarh al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, Juz. I (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1356H), hlm. 325.

Dalam Q.S. an-Nisa (4): 19 ditegaskan bahwa suami perintahkan untuk menggauli isterinya dengan cara yang *ma'rūf*, وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ("dan bergaullah dengan mereka secara *ma'rūf*").⁴⁸ Dalam tata bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, kata *mu'asyarah* (bergaul) memberikan pemahaman akan adanya interaksi dua pihak atau lebih. Sebab tidak mungkin dikatakan bergaul bila hanya dilakukan seorang diri atau salah satu pihak memposisikan dirinya sebagai subjek dan yang lain sebagai subordinat. Al-Mubārakfuri (w. 1353H) menjelaskan bahwa Rasulullah Saw merupakan teladan terbaik dalam memberi contoh bagaimana seseorang berbuat dan berakhlak sebaik mungkin kepada istri, keluarga dan karib kerabat.⁴⁹ Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw memuji suami yang memperlakukan istrinya dengan baik.⁵⁰ Lebih spesifik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra disebutkan bahwa suami terbaik adalah yang senantiasa bersikap lemah lembut terhadap istrinya, إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، وَأَنْظَفَهُمْ بِأَهْلِهِ ("Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling bersikap lembut terhadap istrinya (keluarganya)").⁵¹

Dalam tinjauan *maqāsidī*, bahwa jika suatu perbuatan mendapatkan pujian dari *Syāri'* atau dipuji pelakunya, maka perbuatan tersebut jelas diperintahkan, baik dalam kualitasnya sebagai perbuatan yang wajib atau *mandūb*.⁵² Dan ditinjau dari *qarīnah* yang ada, maka dapat ditegaskan bahwa berbuat baik kepada istri dalam

setiap interaksi dan aktivitas bersamanya merupakan sesuatu yang wajib, bukan sekedar sunnah. Rasulullah Saw sangat melarang memukul dan menyakiti istri di siang hari, lalu malam harinya digauli. Perbuatan yang demikian sangat bertentangan dengan rasa kepatutan dan kemanusiaan, layaknya memperlakukan istri seperti budak dan mesin seksual, لَا يَجِدُ أَحَدَكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya laksana budak sahaya, kemudian ia menyetyubuhnya di penghujung (malam) hari itu).⁵³

Keenam, hubungan seksual dilakukan dengan kemesraan dan romantis. Rasulullah Saw telah memberikan contoh yang baik tentang hal ini. Sebuah hadits riwayat dari Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berhias dan tampil sebaik mungkin di hadapan istri-istrinya dengan memakai wewangian sebelum melakukan hubungan suami-istri. Tujuannya adalah agar dapat membangkitkan gairah istri hingga tercipta suasana yang hangat dan romantic, كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُخْرَمًا يَنْضَخُ طِيْبًا ("Aku memakaikan wewangian ke tubuh Rasulullah Saw, kemudian beliau menggauli istri-istrinya, dan di pagi harinya beliau berihram dan masih tercium aroma wangi dari tubuh beliau").⁵⁴

Sikap romantis Nabi Muhammad SAW juga diceritakan dalam sebuah hadits riwayat al-Khātib al-Baghdādi (w. 463H) dalam *Tārīkh*-nya dari Jābir ibn 'Abdillāh ra. Rasulullah memerintahkan para suami untuk bercanda dengan isterinya sebelum berhubungan seksual.⁵⁵ Kendati hadis ini lemah secara *sanad*,

⁴⁸ QS. al-Nisa': 19

⁴⁹ Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahīm al-Mubārakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jāmi' al-Tirmidzi*, Juz. V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 269.

⁵⁰ Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīni Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah*, vol. Juz. III (Beirut: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 148; Abū Bakr Ahmad ibn Amru al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz. XIV (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 2009), hlm. 311.

⁵¹ Muhammad ibn Īsā Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. V (Kairo: Mushthafā al-Bābi al-Halabi, 1975), hlm. 9; Ahmad ibn Syu'aib Al-Nasā'i, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz. VIII (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hlm. 256.

⁵² 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salām, *al-Imām fi Bayān Adillah al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1987), hlm. 275.

⁵³ Muhammad ibn Ismā'il Al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Shāhīh*, Juz. VII (Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422H), hlm. 32. *Ibid.*, Juz. I: 62; Muslim al-Nisābūri, *Shāhīh Muslim*, Juz. II: 849.

⁵⁵ Abū Bakr Ahmad al-Khatīb al-Baghdādi, *Tārīkh Baghdād*, Juz. XV (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2002), hlm. 294.

namun jika ditinjau dari maknanya, hadis tersebut banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lain dalam tema yang sama, misalnya hadis yang juga diriwayatkan oleh Jābir ra sendiri yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah saw menganjurkan suami-istri untuk bercanda dan bercumbu guna menciptakan kehangatan dan kemesraan keluarga. Dalam hal ini, Rasulullah saw mengajarkan kepada Jābir untuk menikah dengan gadis perawan agar suasana hangat dan mesra lebih mudah tercipta antara suami-istri.⁵⁶

Ibn Hajar al-‘Asqalani menjelaskan dalam *Fatḥh al-Bāri*, kata ‘*tulā’ib*’ (تلاعب) dalam hadis di atas memiliki dua makna sesuai pengambilan akar katanya: *pertama*, kata ‘*tulā’ib*’ (تلاعب) bisa berasal dari kata ‘*li’ab*’ yang berarti bermain-main atau bercanda, *kedua*, kata ini bisa juga berasal dari kata ‘*lu’āb*’ yang berarti air liur atau keringat (*rîq*), dalam hal ini terdapat isyarat agar seorang suami bercumbu dengan menghisap lidah istrinya dan mengulum bibirnya, yang mana di sana terdapat air ludah.⁵⁷

Penjelasan semacam ini barangkali dianggap *vulgar* atau tabu oleh sebagian orang, tapi justru demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sebuah riwayat dari Aisyah menyatakan Nabi Muhammad SAW kerap mencumbui istri-istrinya dan menghisap lidah mereka. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا (“Sesungguhnya Rasulullah Saw menciumnya, pada waktu itu beliau sedang berpuasa, dan menghisap lidahnya”).⁵⁸

Mesranya suatu hubungan seksual akan berdampak positif bagi kedua pasangan, ketika keduanya terpuaskan, maka potensi mencari kepuasan di ‘luar jalur’ seperti perselingkuhan, perzinahan dan dosa lainnya akan terhindarkan. Menurut Fatima Mernissi, perkawinan yang sehat akan memelihara

suami-istri dari perbuatan serong.⁵⁹ Di sinilah fungsi hubungan seksual sebagai penjaga agama (*hifzh al-dîn*) dan kehormatan (*hifzh al-‘irdh*) seseorang.

Hubungan seksual yang dilakukan degan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan, tanpa ‘pemanasan’ dan sentuhan-sentuhan romantis akan menjadi hubungan yang hambar dan tidak menggairahkan, bahkan bisa jadi menimbulkan trauma bagi salah satu pihak, apalagi jika disertai pula dengan paksaan dan ancaman kekerasan sehingga timbul rasa malas dan takut untuk berhubungan di masa mendatang. Hubungan yang semacam ini digambarkan oleh Rasulullah Saw seperti pola hubungan hewan, dalam arti bahwa hubungan semacam itu tidak pantas dilakukan oleh pasangan suami istri. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Mālik ra disebutkan Nabi melarang umatnya untuk berhubungan seksual seperti binatang. لَا يَفْعَنُ أَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَفْعَنُ الْبَيْهِيْمَةَ، وَلَيْكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ قِيلَ وَمَا الرَّسُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْفَيْئَلَةُ وَالْكَلَامُ (“Jangan sekali-kali kalian menyetubuhi istrinya seperti layaknya persetubuhan binatang, karena itu hendaklah di antara suami istri didahului oleh suatu perantara”). Ada sahabat yang bertanya: “Apakah perantara itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah Saw menjawab: “Ciuman dan kata-kata (mesra)”.⁶⁰

Dalam istilah modern, konsep *mulā’abah* atau *mudā’abah* sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis di atas dapat diartikan sebagai *foreplay*, yaitu usaha membangkitkan gairah suami istri sebelum melakukan hubungan seksual guna mencapai kenikmatan bersama, sehingga hubungan seksual tidak sekedar menjadi pelampiasan sepihak tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangan.

Ketujuh, larangan mendatangkan kemudaratan dalam berhubungan seksual.

⁵⁶ Hadits No. 4052 Al-Bukhāri, *al-Jāmi’ al-Shahīh*, Juz. V: 56; dan Hadits Muslim no. 715 Muslim al-Nisābūri, *Shahīh Muslim*, Juz. III: 1221.

⁵⁷ Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhāri*, vol. Juz. IX (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1397H), hlm. 122.

⁵⁸ ibn Hanbal al-Syaibāni, *Musnad Ahmad*, Juz. XLIII: 117 Hadits No. 25966.

⁵⁹ Mernissi, *Beyond the Veil*, hlm. 59.

⁶⁰ Hadis di atas dikutip oleh Imām al-Ghazālī di dalam kitab *Ihyā’ Ulūm al-Dīn* tanpa menyebutkan sanadnya. Sanadnya baru diketahui setelah al-Hafizh al-Irāqī (w. 806H) men-*takhrij* hadis-hadis *Ihyā’* dan menyebutkan bahwa hadis dimaksud diriwayatkan oleh Abū Manshūr al-Dailami dari hadis Anas ibn Malik ra. serta menjelaskan bahwa hadis tersebut derajatnya *dha’if* dengan kategori *munkar*.

Q.S. al-Baqarah (2): 231 secara tegas menerangkan bahwa suami tidak boleh menyengsarakan isteri. وَلَا تُسَبِّكُوهُنَّ ضِرَارًا وَلَا تَعْتَدُوا (“dan janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”). Meski konteks ayat berbicara dalam lingkup talak dan rujuk, namun larangan memudaratkan istri diungkapkan dalam konteks *general* tanpa batasan. Dalam hal ini, larangan mendatangkan mudarat kepada istri meliputi banyak aspek, baik fisik, psikis maupun seksual. Dengan demikian, pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang mendatangkan mafsadat serta efek buruk bagi istri jelas termasuk dalam cakupan larangan ini.

Kedelapan, larangan bersetubuh dengan istri yang sedang haid. Q.S. al-Baqarah (2): 222 menjelaskan bahwa suami dilarang untuk berhubungan seksual dengan isteri yang sedang menstruasi (*haid*) karena haid dianggap kotor, فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ (“hendaklah kalian menjauhkan diri dari (tidak menyetubuhi) wanita di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati (menyetubuhi) mereka, sebelum mereka suci (selesai masa haid”).⁶¹ Ayat ini berisi larangan menyetubuhi istri di masa haid dikarenakan suatu ‘*illat* yaitu *azā*. Al-Qurthubi menyebutkan makna *azā* adalah ‘sesuatu yang menyakitkan bagi wanita’ (شيءٌ تَنَادَىٰ بِهِ الْمَرْأَةُ).⁶² Kata ini umumnya digunakan untuk kiasan bagi sesuatu yang kotor, termasuk di antaranya perkataan yang kotor dan menyakitkan seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt. pada surat al-Baqarah ayat 264. Interpretasi di atas sejalan dengan hasil penelitian medis yang menunjukkan bahwa hubungan seksual di masa haid sangat berisiko dan berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan penelitian Dr. Diana Antoniskis dari lembaga *The Research and Education Groups* di Oregon, Amerika Serikat, yang tertuang dalam artikel berjudul *Women with HIV Infection*, disebutkan bahwa

penularan virus HIV mengalami peningkatan ketika hubungan seksual dilakukan di masa menstruasi, terlebih jika dilakukan dengan pria yang tidak dikhitan.⁶³

Jika diperhatikan, ‘*illat* serupa (*azā*) juga dapat ditemukan dalam kasus *marital rape* lainnya. Kekerasan seksual dengan segala variannya baik di saat istri sedang haid atau bukan dapat berakibat buruk terhadap kesehatan istri, khususnya kesehatan reproduksi. Selain itu juga kesehatan psikis dan mental yang berpotensi mengakibatkan trauma psikis jangka pendek (*short term effect*) dan jangka panjang (*long term effect*), dan hal tersebut merupakan sesuatu yang menyakitkan (*azā*) dan mudarat pada diri seorang istri.

Dengan demikian terdapat kesesuaian (*munāsabah*) atau setidak-tidaknya sisi kesamaan (*musyābahah*) antara keduanya. Berdasarkan hal ini, maka perbuatan *marital rape* dapat di-qiyaskan dengan larangan menyetubuhi istri di masa haid, sebab keduanya bertemu dalam satu ‘*illat* yang sama, yaitu terjadinya ‘*adzā* pada pasangan suami maupun istri, karenanya perbuatan *marital rape* pun dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang diharamkan.

Selanjutnya, ditinjau dari aspek *maqāsid*, *munāsabah* dari ‘*illat* ini mengarahkan kita pada suatu maksud *Syāri*’ yang terdapat di dalam pelarangan ini, yaitu larangan mendatangkan *kemudarat* dalam melaksanakan hubungan seksual, baik *kemudarat* terhadap suami maupun istrinya.

Kesembilan, larangan melakukan hubungan seksual pada dubur. Sama halnya dengan larangan melakukan hubungan seksual di masa haid, syariat juga melarang hubungan seksual yang dilakukan pada dubur atau yang lebih dikenal sebagai perilaku *anal sex*. مَلْعُونٌ مَنْ أَتَىٰ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا (“Terlaknatlah seseorang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya”).⁶⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pengharaman ini disebabkan karena besarnya mudarat yang ditimbulkan oleh perbuatan anal seks

⁶¹ QS. al-Baqarah: 222.

⁶² Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an*, Juz. III (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), hlm. 85.

⁶³ Danial Zainal Abidin, *Quran Saintifik* (Selangor: PTS Millenia, 2014), hlm. 175.

⁶⁴ Al-Nasā’i, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz. VIII: 200 Hadits No. 8966.

tersebut, baik terhadap suami maupun istri, yaitu merusak kesehatan, menyakitkan dan mendatangkan mudarat yang besar terhadap fisik maupun psikis.⁶⁵

Pandangan ini semakin dikuatkan melalui hasil penelitian medis, di mana persetubuhan melalui liang dubur (sodomi atau *anal intercourse*) yang umumnya dilakukan oleh pasangan homoseksual dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan seksual.⁶⁶ Penelitian medis mengungkapkan bahwa hubungan seksual melalui dubur (*anal intercourse*) dapat menularkan risiko HIV AIDS lebih besar daripada bentuk hubungan seksual lainnya. Perilaku ini termasuk dalam kategori *high-risk sexual behavior*. Becker dkk mengidentifikasi bahwa seks dubur adalah bentuk paling berisiko dari perilaku seksual karena berpotensi besar menyebabkan HIV AIDS. Hal ini disebabkan kerentanan dinding rektum yang dirusak oleh penis sehingga memungkinkan organisme menular memasuki aliran darah. Bahaya *anal sex* yang tak aman ini juga dikemukakan oleh Feldman dan Miller dalam *The AIDS Crisis*.⁶⁷

Dari hadis-hadis dan penjelasan di atas, maka secara *tanqīh al-manāṭ* dapat disimpulkan bahwa salah satu 'illat dari pengharaman *anal seks* adalah karena perbuatan tersebut menyakitkan dan merusak kesehatan pelakunya. 'Illat yang sama juga akan ditemukan dalam perlakuan *marital rape*. Adapun maksud *Syāri'* yang terkandung di dalam 'illat ini adalah larangan melakukan hubungan seksual yang mendatangkan kemudaratn bagi pelakunya. Karena itu, dalam tinjauan *maqāṣidi*, segala bentuk hubungan seksual yang mendatangkan kesakitan atau *mudarat* terhadap suami istri pada dasarnya adalah terlarang.

Kesepuluh, tidak memaksa istri yang menolak untuk berhubungan seksual. Rasulullah Saw tidak pernah memaksa istrinya untuk melakukan hubungan badan, termasuk ketika salah seorang istri Rasulullah menolak. Sebuah hadits riwayat al-Bukhari

dari Aisyah menceritakan Nabi menghormati salah seorang isterinya yang berasal dari Bani Jaun ketika menolak untuk berhubungan. أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ، لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُدْتِ بِعَظِيمِ الْحَقِي بِأَهْلِكَ ("Sesungguhnya seorang wanita Bani Jaun (setelah Rasulullah Saw. Menikahinya) tinggal serumah dengan Rasulullah Saw, dan suatu ketika Rasulullah Saw. ingin mendekatinya (untuk digauli), wanita itu berkata: "Aku berlindung kepada Allah Swt. dari engkau". Mendengar itu, Rasulullah Saw. berkata kepadanya: "Sungguh engkau telah berlindung dengan Zat Yang Maha Agung, pulanglah engkau kepada keluargamu").⁶⁸

Arahan dan teladan yang diberikan Rasulullah Saw kiranya cukup untuk dijadikan dalil bahwa tindak kekerasan apa pun yang dilakukan suami terhadap istri adalah suatu perbuatan yang terlarang, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Rasulullah Saw seakan ingin mengajarkan agar para suami memaklumi kondisi istri ketika mereka menolak berhubungan badan, sebab para wanita adalah sosok istri yang memiliki emosi dan perasaan, bukan mesin seksual yang siap dipakai kapan saja. Ada kalanya, karena faktor tertentu seorang istri kehilangan hasrat untuk berhubungan dan merasakan hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Hal ini sesuai penjelasan medis yang menyebabkan bahwa setiap orang terutama wanita berpotensi mengalami kehilangan dan penurunan hasrat seksual, penyebabnya dapat bersifat organik dan psikososial. Ada penyebab organik meliputi defisiensi hormon testosteron (yang ada pada diri setiap orang, semakin tinggi kadarnya maka semakin tinggi pula gairah seksualnya), penyakit kronis, penggunaan obat tertentu dan gangguan psikiatrik. Sedangkan penyebab psikogenik meliputi stimulus yang secara psikologi bersifat represif seperti rasa cemas, marah, persepsi terhadap pasangan dan pengalaman negatif.⁶⁹ Ketika pemaksaan seksual terjadi dalam keadaan seperti ini, maka akibatnya

⁶⁵ al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī*, Juz. IV: 241.

⁶⁶ Ida Ayu Chandranita Manuaba, Ida Bagus Gde Fajar Manuaba, and Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 24.

⁶⁷ Douglas A. Feldman and Julia Wang Miller, *The AIDS Crisis* (Connecticut: Greenwood Press, 1998), hlm. 95.

⁶⁸ Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Shāhīh*, Juz. VII: 41 Hadits No. 5254 dan No. 5255.

⁶⁹ Linda J. Heffner and Danny J. Schust, *At A Glance Sistem Reproduksi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 74.

bisa sangat fatal. Seorang istri bisa saja mengalami gangguan emosi, kecemasan, depresi yang secara konsekuensi logis dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Mengutip dari Dixon-Mudler tentang kaitan antara kerangka seksualitas atau gender dengan kesehatan reproduksi, pemaksaan hubungan seksual atau tindak kekerasan terhadap istri mempengaruhi kesehatan seksual istri. Tindak kekerasan dalam konteks kesehatan reproduksi dapat dianggap tindakan yang mengancam kesehatan seksual istri, karena hal tersebut mengganggu psikologi istri baik pada saat melakukan hubungan seksual maupun tidak.⁷⁰

Menurut Milda Marlia, perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban kekerasan seksual suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: *pertama*, inferior (merasa rendah diri) dan kehilangan kepercayaan diri, *kedua*, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami 'kalap', dan *ketiga*, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacaunya siklus haid.⁷¹ Dalam penelitian lebih lanjut, dampak *marital rape* tidak hanya terjadi dalam jangka temporer (*short term effect*) melainkan berkelanjutan (*long term effect*), baik secara medis maupun psikis.⁷²

F. KESIMPULAN

Dari keseluruhan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan *daruri* bagi setiap manusia yang hanya boleh dilakukan dalam koridor yang halal, yaitu dalam lembaga perkawinan. Hubungan seksual merupakan *wasīlah* bagi manusia dalam rangka merealisasikan beberapa tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*), baik itu berupa primer (*maqāṣid aṣliyyah*) maupun tujuan sekunder (*maqāṣid tābi'ah*). Adapun di antara *maqāṣid aṣliyyah*, yang ingin dicapai antara lain yaitu menjaga agama seseorang agar tidak terjerumus

dalam perbuatan zina (*hiḏf al-dīn*), menjaga keberlangsungan umat manusia (*hiḏf al-nasl*) dan menjaga keselamatan jiwa agar terhindar dari penyakit berbahaya (*hiḏf al-nafs*). Selain itu, hubungan seksual suami istri juga memiliki tujuan-tujuan sekunder (*maqāṣid tābi'ah*) seperti mendapatkan kesenangan biologis, meningkatkan kemesraan rumah tangga dan lain sebagainya.

Marital rape merupakan *wasīlah* yang dapat menghalangi dan menggagalkan bagi terwujudnya *maqāṣid syarī'ah* yang ingin dicapai dalam hubungan seksual, bahkan dapat menyebabkan terjadinya *mafsadah* bagi manusia, khususnya bagi istri yang menjadi objek perbuatan tersebut. Karena spesifikasinya yang mendatangkan mafsadat, maka hukum yang melekat padanya dapat berupa *mafāṣid makrūhāt al-tahṣīl* atau *mafāṣid muḥarramāt al-tahṣīl*.

Ditinjau dari *mafsadah* yang timbul akibat dari marital rape, yakni penderitaan fisik dan mental bagi seorang istri yang menjadi korban perbuatan tersebut, jelas bahwa *mafsadah* tersebut bukanlah sesuat yang main-main. Oleh karena itu, berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*, maka marital rape merupakan perbuatan yang terlarang dalam Islam bahkan dihukumkan sebagai perbuatan yang diharamkan, jika dilakukan dengan disertai kekerasan verbal, fisik, merusak organ intim, intimidasi, ketika ada uzur syar'i, dan lain sebagainya.

Karena begitu banyaknya dampak negatif dari marital rape, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, meski dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara tegas sebagai salah satu klausul yang *legitimated*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Razzāq al-Shan'āni, Abū Bakr, *al-Mushannaf*, Juz. VI, Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1403.
'Abdali, Sufyān, 'al-Igṭiṣāb al-Zauji fī Dhau'i al-Qawānīn al-Watsaniyyah', *Jurnal al-*

⁷⁰ Elli N. Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan* (UGM Yogyakarta, 6 Nov 1996).

⁷¹ Marlia, *Marital Rape*, hlm. 8.

⁷² *Ibid.*, hlm. 24-6.

- Jinān*, vol. VIII, no. Juni, 2015.
- Abidin, Danial Zainal, *Quran Saintifik*, Selangor: PTS Millenia, 2014.
- Abū Ya'la al-Mūshili, Ahmad ibn' Ali, *Musnad Abī Ya'la*, Juz. VII, Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāts, 1984.
- Al-Bakri, Abū Bakr ibn Muhammad Syatha, *I'ānah al-Ṭālibīn 'alā hill Alfāz Fath al-Mu'īn*, vol. IV, Beirut, 1997.
- Al-Bujairami, Sulaimān ibn Muhammad, *Hāsiyyah al-Bujairami 'alā al-Khathīb*, Juz. III, Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Bukhāri, Muhammad ibn Ismā'il, *al-Jāmi' al-Shahīh*, Juz. VII, Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422H.
- Al-Malibāri, Zain al-Dīn Ahmad, *Fath al-Mu'īn bi Syarh Qurratil 'Ain bi Muhimmāt al-Dīn*, Beirut: Dār ibn Hazm.
- Al-Nasā'i, Ahmad ibn Syu'aib, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz. VIII, Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 2001.
- Al-Rāzi, Zain al-Dīn Muhammad, *Mukhtār al-Ṣihāh*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999.
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn Īsā, *Sunan al-Tirmīzi*, Juz. V, Kairo: Mushthafā al-Bābi al-Halabi, 1975.
- Ardiansyah, 'Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 1, no. 1, 2016, hlm. 79-92.
- Asni, 'Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. XIV, no. 1, 2014, hlm. 105-14.
- al-'Asqalāni, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, *Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhāri*, Juz. IX, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1397H.
- Ba'albaki, Rohi, 'al-ightishāb', *al-Mawrid*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1995.
- al-Baghdādi, Abū Bakr Ahmad al-Khatīb, *Tārīkh Baghdād*, Juz. XV, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2002.
- al-Bazzār, Abū Bakr Ahmad ibn Amru, *Musnad al-Bazzār*, Juz. XIV, Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 2009.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 4th edition, St. Paul: West Publishing, 1968.
- Echols, Jhon M. and Hasan Shadily, 'Rape', *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Feldman, Douglas A. and Julia Wang Miller, *The AIDS Crisis*, Connecticut: Greenwood Press, 1998.
- Flowers, R. Barri, *Sex Crime, Perpetrators, Predators, Prostitutes, and Victims*, Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2006.
- ibn Hanbal al-Syaibāni, Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz. XXXV, Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 2001.
- Hasbianto, Elli N., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan*, UGM Yogyakarta, 6 Nov 1996.
- Heffner, Linda J. and Danny J. Schust, *At A Glance Sistem Reproduksi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- al-Sibā'i, Mushtafā Hasan, *al-Mar'ah bayna al-Fiqh wa al-Qānūn*, Beirut: Dār al-Warrāq, 1999.
- Ibn 'Abd al-Salām, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Aziz, *al-Imām fī Bayān Adillah al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1987.
- Ibn 'Ābidīn, Sayyid Muḥammad Amin, *Radd al-Muhtār 'alā al-Duur al-Mukhtār*.
- Ibn Mājah, Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīni, *Sunan ibn Mājah*, Juz. III, Beirut: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 2009.
- Ibn Taimiyyah, Taqiy al-Dīn Ahmad, *Majmū' al-Fatāwā*, vol. XXXII, Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1999.
- Iwanto, 'Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No. 0018/Pdt. G/2014/PA. Mna dan No. 0466/Pdt. G/2014/PA. Mna)', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 1, no. 1, 2017.
- al-Jauziyyah, Muhammad ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khair al-'Ibād*, vol. Juz. IV, Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1994.
- al-Manāwī, Zain al-Dīn 'Abd al-Ra'ūf, *Faid*

- al-Qadīr Syarh al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, Juz. I, Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1356H.
- Manuba, Ida Ayu Chandranita, Ida Bagus Gde Fajar Manuaba, and Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Marlia, Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Martin (ed), Elizabeth A., 'Rape', *Oxford Dictionary of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Marwah, 'Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian (Telaah Undang Undang Ri No. 3 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam)', *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, vol. 10, no. 1, 2018, hlm. 1-20.
- Mayasari, Dian Ety, 'Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 25, no. 3, 2013, hlm. 433-45.
- Mernissi, Fatima, *Beyond The Veil; Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, Bloomington: Indiana University Press, 1987.
- al-Mubārakfuri, Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahīm, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jāmi' al-Tirmidzi*, Juz. V, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhajarah, Kurnia, 'Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 12, no. 3, 2018, pp. 337-56.
- Muslim al-Nisābūri, Abū al-Hasan Ibn al-Hajjāj al-Qusyairi, *Shahīh Muslim*, Juz. II, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi.
- Nugraha, M. Aditiya, 'Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Terjadinya Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam', Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018.
- Qal'aji, Muhammad Ruwās and Hamid Shadiq Qunaibi, 'al-ightishāb', *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 1988.
- al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, vol. Juz. III, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Ruben, Simson, 'Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang hukum Pidana', *Lex Crimen*, vol. IV, no. 5, 2015, hlm. 94-103.
- Safitri, Anis, and Purwadi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Dan Alasan Ccerai Gugat Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt. G/2017/Pa. Bi)', *Jurnal Bedah Hukum*, vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 62-73.
- Syaifuddin, M. Irfan, 'Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 2, 2018, hlm. 171-90.
- Turanggan, Doortje D., *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian*, laporan Karya Ilmiah, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2010.
- Wiehe, Vernon R., *Understanding Family Violence*, California: Sage Publication, 1998.
- Yakan, Fathi, *Al-Islām wa al-Jins*, Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1975.